

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN VULMAR BUTAR BUTAR
TENTANG
JASA PENYIARAN ADLIBS BERITA KEHILANGAN**

Nomor : 088/RRI-BKT/PKS/LPU/03/2024

Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Anwar.S.Sos
Jabatan : An Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Vulmar Butar Butar
No Telepon : 081365852900
Alamat : Taman Asri Jorong Parik Putuih

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Adlibs Berita Kehilangan di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Adlibs berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) *PIHAK PERTAMA berkewajiban membacakan Berita Kehilangan Pada Tanggal 26 Maret 2024 Pukul 13.40 WIB melalui Programa 1 RRI Bukittinggi 97,2 Mhz*
- (2) *PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam*